



**P U T U S A N**

Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Ktg

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

**Xxx**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan di PT Financia Multi Finance, bertempat tinggal di RT.008, Dusun II, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Xxx**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.006, RW.001, Dusun I, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 27 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 160/Pdt.G/2018/PA.Ktg. tanggal 27 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2007 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, dengan Akta Nikah No: 145/11/VII/2007 sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 546 tertanggal 26 Februari

Hal. 1 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



- 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabang selama 7 (tujuh) Tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tabang sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
  3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
    - a) Radisti Kanaya Mandeng, perempuan, umur 10 Tahun
    - b) Reski Livia Mandeng, perempuan, umur 7 TahunAnak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
  4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
  5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
    - a. *Tergugat malas bekerja sehingga tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;*
    - b. *Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;*
    - c. *Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;*
    - d. *Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;*
  6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Tanggal 18 September 2017, setelah pertengkaran itu Tergugat Turun dari rumah meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 (lima) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
  7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat

Hal. 2 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Masyrifah Abasi, S.Ag, akan tetapi berdasarkan Laporan mediator tersebut bertanggal 7 Maret 2018 dan 21 Maret 2018 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 huruf:
  - a) Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja mencari nafkah, yang benar adalah Tergugat sudah berupaya bekerja mencari nafkah;
  - b) Bahwa benar Tergugat berhutang, tetapi hanya di teman-teman Tergugat dan jumlahnya sedikit;

*Hal. 3 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.*



c) Bahwa benar Tergugat suka minum minuman alkohol, namun tidak sampai mabuk;

d) Bahwa benar Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

3. Bahwa alasan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar Penggugat dan Tergugat pisah pada bulan September 2017, yang benar adalah bulan Nopember 2017;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 546 tertanggal 26 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. **xxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.008, Dusun II, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, (saksi adalah Ibu Kandung Penggugat), dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabang, setelah itu pindah di rumah saksi sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Radisti dan Reski;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal. 4 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat pernah memukul Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxx**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.008, Dusun II, Desa Tabang, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, (saksi adalah adik kandung Penggugat), memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Didi Efendi Mandeng;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tabang, setelah itu pindah di rumah orang tua Penggugat sampai terjadinya perpisahan;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti karena Tergugat tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian juga melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Kotamobagu, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

*Hal. 6 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.*





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilangsungkan pada hari Jum'at, tanggal 13 Juli 2007, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berhutang kepada orang lain, Tergugat suka mabuk yang sulit disembuhkan, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, dan puncaknya terjadi pada tanggal 18 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 5 (lima) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat menyangkal sebagian dalil gugatan Penggugat sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga oleh majelis hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab terjadi pertengkaran yang dibantah oleh Tergugat dalam jawaban sebagaimana yang terurai diatas, dapat disimpulkan adalah tentang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan hukum dan oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

*Hal. 7 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.*



Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Ernawati Mokodompit**, telah menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat Tergugat sering berkata kasar, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat pernah memukul Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan tanpa saling mempedulikan dan saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Regita Mamonto**, telah menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 hingga sekarang kurang lebih 7 bulan tanpa saling mempedulikan dan saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga

Hal. 8 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.





Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup jelas penyebabnya serta kedua saksi Penggugat yang didengar keterangannya adalah Kakak kandung dan Paman Penggugat yang notabene merupakan keluarga dekat dan orang dekat kedua belah pihak, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandingkan dengan pembuktian yang diajukan Penggugat, maka *Majelis Hakim* berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum, bahwa telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifat terus-menerus, dimana Tergugat sering berkata kasar bahkan pernah memukul Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, dengan ditandai perpisahan sejak bulan September 2017 hingga kini sekitar 7 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya, karena tidak hadir lagi dalam persidangan, sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, *Majelis Hakim* berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah pasal 3

*Hal. 9 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.*



Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, Hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Hal. 10 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو.....  
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام  
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة.**

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru,

Hal. 11 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018/PA. Ktg.



oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp481.000,-(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami, **Xxx** selaku Ketua Majelis, **Xxx dan Xxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Xxx** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Xxx**

**Xxx**

Hakim Anggota,

Hal. 12 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



Xxx

Panitera Pengganti,

Xxx

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>481.000,-</b>
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 13 dari 13 hal.Put. No.160/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.